



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 44 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA
PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2026

WALI KOTA BITUNG,

Menimbang : a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintah Kota Bitung;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kota Bitung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 969);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum, yang selanjutnya disebut Tim Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas, meliputi:

1. Ketua Tim Kerja bertugas bertanggungjawab terhadap pemenuhan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum.
2. Anggota Tim Kerja bertugas:
 - a. menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026;
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - c. melaporkan hasil inventaris dan pengunggahan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 kepada Ketua Tim Kerja.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bitung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 11 Februari 2026

WALI KOTA BITUNG,


HONANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 44 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN
INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN
2026

Susunan Tim Kerja

- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
- Anggota : 1. Budi Kristiarso, SH, MH (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bitung)
2. Ferdy Tanos, SH (Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bitung)
3. Setia Wati Tindatu, SH (Analisis Permasalahan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bitung)
4. Jekson Kasehung, SH (Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bitung)
5. Gitit Dichav Londow, SH (Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bitung)

WALI KOTA BITUNG,

HENCKY HONANDAR